



PENETAPAN

Nomor Pdt.P/2017/PA-Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Isbat Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh ;

Pemohon I, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan mekanik bengkel, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor /Pdt.P/2015/PA.Lpk. tertanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Juli 2007, di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung yang bernama **Rusli** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ali Nafiah** dan **Ramli**, dan

Halam 1 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



dihadiri pihak keluarga Pemohon I (**Kesuma Adi Sopian**) dan keluarga pihak Pemohon II (**Edy Rianto**) dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- tunai;

2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun Nikah dan tidak ada halangan menikah serta tidak ada yang merasa keberatan, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN di Kantor KUA Kecamatan Sunggal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama pada alamat para Pemohon di atas;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :

- a. Fachri Pratama Sinaga, laki-laki, lahir 12-04-2008;
- b. Rizi Septiansyah Sinaga, laki-laki, lahir 22-09-2009;
- c. Agy Trianza Sinaga, laki-laki, lahir 28-10-2014;

5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) belum pernah memperoleh buku nikah, sedangkan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) sangat membutuhkannya sebagai syarat administrasi pengurusan penerbitan buku nikah, Akta Kelahiran anak-anak dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang mulia untuk menetapkan hari persidangan memanggil Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**) ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnya pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2007, di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung yang bernama **Rusli** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ali Nafiah** dan **Ramli**, dan dihadiri pihak keluarga Pemohon I (**Kesuma Adi**

Halam 2 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



Sopian) dan keluarga pihak Pemohon II (**Edy Rianto**) dengan mahar berupa uang Rp. 100.000,- tunai;

3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai perundang-undangan yang berlaku;

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan Pemohon, atas panggilan mana para Pemohon telah hadir di persidangan secara in personae;

Bahwa berhubung perkara ini tentang permohonan Pengesahan Nikah, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka tidak diadakan mediasi karena tidak ada sengketa;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dan terhadap dalil-dalil mana para Pemohon tetap mempertahankan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Saksi pertama, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tukang beca, tempat tinggal di Komplek BTN Suka Maju Blok W 11, Dusun VII, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah anak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah menentu saksi;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan menikah sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksilah yang menikahnya yang sesuai ketentuan agama Islam karena saksi sendiri yang menjadi walinya dengan dibimbing oleh Bapak Nurrahman yang



pada waktu itu sebagai tuan qhadi dikampung itu dan saksi sendirilah melaksanakan ijab qabulnya dengan Pemohon I ;

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah 1, Ali Nafiah dan 2, Ramli . dengan suaminya terdiri dari dua orang saksi yang memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2007 yang lalu namun tanggal dan bulannya saksi lupa;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah saksi sendiri di Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II perawan;

- Bahwa mahar Pemohon li ketika dilangsungkan pernikahan seingat saksi adalah uang Rp.100.000.00;

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada waktu itu surat NA dari Kepala Desa Pemohon I belum keluar yang penyebabnya menurut Keterangan Pemohon I karena orangtuanya belum membayar PBB;;

- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sedarah dan juga tidak adanya hubungan susunan yang mengakibatkan haram menikah dan juga tidak ada halangan menikah menurut peraturan perundang undangan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama islam;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sebagai syarat administrasi

Halam 4 dari 15 **Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.**



pengurusan penerbitan buku nikah, Akta Kelahiran anak-anak dan Kartu Keluarga;

Saksi kedua umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Komplek BTN Suka Maju Blok YY VI, Dusun VII, Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang

Dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena Pemohon II adalah kakak kandung saksi sedangkan Pemohon I adalah suami Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri pada tahun 2007 yang lalu dan menikah sesuai tata cara agama Islam;
- Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, saksi hadir pada pernikahan tersebut sebagai saksi dan yang menikahkannya adalah ayah kandung Pemohon II yang dibimbing oleh Bapak Nurrahman yang pada waktu itu sebagai tuan qhadi dikampung itu;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu ialah saksi sendiri dan 2, Ramli . dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan hukum Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tahun 2007 yang lalu namun tanggal dan bulannya saksi lupa;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di rumah orangtua saksi di Desa Suka Maju Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sewaktu menikah status Pemohon I adalah jejaka dan status Pemohon II perawan;
- Bahwa mahar Pemohon li ketika dilangsungkan pernikahan seingat saksi adalah uang Rp.100.000.00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama karena pada waktu itu surat NA dari Kepala Desa Pemohon I belum keluar yang penyebabnya menurut Keterangan Pemohon I karena orangtuanya belum melunasi pembayaran PBB;;



- Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah dan tidak ada hubungan sedarah dan juga tidak adanya hubungan susunan yang mengakibatkan haram menikah dan juga tidak ada halangan menikah menurut peraturan perundang undangan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini keduanya belum pernah bercerai, Pemohon I tidak ada isteri selain Pemohon II begitupun sebaliknya, juga keduanya belum ada yang keluar dari agama islam;
- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II untuk di isbatkan ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam adalah sebagai syarat administrasi untuk pengurusan penerbitan buku nikah, Akta Kelahiran anak-anak dan Kartu Keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksinya tersebut dibenarkan oleh para Pemohon serta tidak keberatan atasnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk mengisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II agar permohonan para Pemohon dapat diputus oleh Hakim dengan mengabulkan permohonan para Pemohon;;

Bahwa sebelum perkara ini diperiksa di persidangan lebih dahulu telah di umumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam selama 14 (empat belas hari), dan selama itu pula tidak ada sanggahan atau bantahan atas permohonan Pemohon tersebut dari pihak manapun;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup dengan menunjuk kepada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halam 6 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa panggilan kepada Pemohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1), pasal 146 dan 718 Rbg, jo. Pasal 26 ayat (3) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor.9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka panggilan tersebut dilaksanakan dalam tenggang waktu yang mungkin untuk menghadirinya dan telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara pengesahan nikah yang secara normatif tidak ada lawan dan merupakan hal-hal bersifat voluntair dan tidak dalam ranah yang dimediasi, dengan demikian upaya mediasi tidak diadakan, sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini diperiksa Majelis Hakim dipersidangan, terlebih dahulu telah diumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Lubuk Pakam, hal ini telah sesuai buku II Tahun 2010 halaman 149 poin (11) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Peradilan Agama disebutkan: Ketua Majelis memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah;

Menimbang bahwa ternyata sejak perkara ini diumumkan sampai pemeriksaan perkara ini dilangsungkan tidak ada tuntutan dan atau bantahan pihak-pihak yang diterima Majelis Hakim yang menyatakan keberatan dan atau membantah terhadap hubungan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri untuk mengistbat pernikahan tersebut, oleh karena itu Majelis telah berdasarkan hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa para Pemohon memohon, agar Pengadilan mengistbatkan pernikahan para Pemohon yang telah dilaksanakan karena pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai syari'at agama Islam dan ketentuan syarat dan rukun nikah serta dinikahkan oleh orang yang memenuhi ketentuan Hukum Islam

Halam 7 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan disaksikan dua orang saksi yang memenuhi syarat juga disertai dengan mahar sesuai ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon, tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan para Pemohon dilangsungkan, sehingga secara administrasi tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, oleh karenanya surat nikah yang menjadi bukti pernikahan para Pemohon tidak ada, sebagaimana telah diuraikan dalam bahagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa selama para Pemohon melangsungkan perbikahan telah dikaruniai anak, dan sampai sekarang tidak dapat diterbitkan Akta Kelahiran karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat; Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan para Pemohon adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan para Pemohon, karena kedua saksi tersebut adalah keluarga dekat para Pemohon, juga bertindak selaku orang yang hadir ketika pernikahan para Pemohon, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan sesuai pasal 175 Rbg, telah memberi keterangan dan kesaksian, dan ternyata keterangan a quo berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya, dengan demikian secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dipertimbangkan di atas, Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2007, di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang yang menikah secara agama Islam, dengan berwalikan ayah kandung yang bernama **Rusli** disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama **Ali Nafiah** dan **Ramli**, dan dihadiri pihak keluarga Pemohon I dan keluarga pihak Pemohon II dengan mahar berupa uang tunai Rp. 100.000,- tunai;

Halam 8 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



2. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah dan menikah secara syariat agama Islam;
3. Bahwa waktu para Pemohon menikah, dihadiri oleh wali, dengan dihadiri dua orang saksi yang sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku secara hukum Islam;
4. Bahwa dalam perkawinan para Pemohon telah diberikan mahar sesuai ketentuan agama Islam dan diterima secara sukarela dan juga diserahkan secara tunai;
5. Bahwa sewaktu manikah para Pemohon berstatus sebagai perawan dan jejaka, dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
6. Bahwa selama menikah antara para Pemohon tidak pernah bercerai baik di bawah tangan maupun di Pengadilan;
7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menikah lagi dengan orang lain sampai sekarang;
8. Bahwa para Pemohon telah dikaruniai anak selama perkawinan, tetapi tidak memperoleh akta kelahiran disebabkan para Pemohon selaku orang tua anak tersebut belum terdaftar pada kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan perkara selanjutnya diper sidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata perkara ini adalah permohonan Pengesahan Nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dengan alasan karena pernikahan mereka tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan Para Pemohon dilangsungkan sesuai ketentuan pasal 7 ayat 3 poin (e) Kompilasi Hukum Islam, dan akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyebutkan Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang: (a) perkawinan, (b) kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan hukum Islam; (c) wakaf dan shodaqah;

Halam 9 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan.... (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974, dan (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 ayat (4) Kopilasi Hukum Islam dinyatakan: yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang permohonan istbat nikah yang telah dilangsungkan memenuhi syarat dan rukun nikah secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan: Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 27 ayat (1), (2) dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan sebagai berikut:

Ayat (1) : Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran;

Ayat (2) : berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Pasal 31 : Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran dilaksanakan

Halam 10 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



setelah mendapatkan keputusan Kepada instansi pelaksana setempat;

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Pasal 5 dan 27 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28 ayat (1) dan(2) Undang-undang Nomor.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

Pasal 5 : Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Pasal 27

Ayat (1) : Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya, dan ayat (2): Identitas diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta kelahiran;

Pasal 28

Ayat (1) : Pembuatan Akta kelahiran menjadi tanggung jawab pemerintah yang dalam pelaksanaannya diselenggarakan serendah-rendahnya pada tingkat Kelurahan/Desa;

Ayat (2) : Pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keterangan saksi-saksi bila dihubungkan dengan permohonan para Pemohon, maka perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, benar telah terjadi dan telah terbukti adanya peristiwa hukumnya, apalagi saksi yang dihadirkan di persidangan merupakan bagian terkecil dari masyarakat yang hadir ketika pernikahan a quo terjadi, yang menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung, maka dengan mengambil alih kaidah fiqh dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية.

Artinya: Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya;

Halam 11 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



Adalah merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan benar telah terjadi suatu peristiwa hukum tentang terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada hari dan tempat yang ditentukan para pihak akan tetapi tidak tercatat secara administrasi negara;

Dari sisi lain, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan materil saksi telah menerangkan dan menjelaskan sepanjang yang dilihat, diketahui dan dirasakan sepanjang terjadinya pernikahan para Pemohon, keterangan tersebut selaku saksi dalam perkawinan para Pemohon a quo; Bahwa pengetahuan saksi secara pasti tentang adanya upacara pernikahan para Pemohon dilangsungkan merupakan bukti yang kuat terhadap telah terjadinya perbuatan hukum adanya pernikahan para Pemohon; Hal mana dengan mengambil alih Kaidah Fiqih dalam Kitab Ushulul Fiqih Abdul Wahab Khallaf hal 93 menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

من عرف فلانة زوجية فلان شهد بزوجة مادام لم يقم له دليل
على ائتهاها.

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan:

Bahwa keberlangsungan perkawinan para Pemohon yang sampai saat diajukan pengesahan/itsbat nikah ini menjadi indikasi tetapnya suatu hubungan perkawinan para Pemohon, yang merupakan dasar bagi Pengadilan untuk menyatakan adanya perkawinan dan telah berlangsung sampai saat ini, dan belum pernah bercerai yang mengindikasikan putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon tentang perkawinannya tersebut dinyatakan telah terbukti secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tentang alasan itsbat Nikah para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa disebabkan permohonan para Pemohon tentang itsbat nikah telah dikabulkan, maka untuk kepastian administrasi kenegaraan, kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Instansi yang tugas dan kewenangannya untuk mencatat terjadinya perkawinan a quo dalam wilayah hukum tempat perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang secara fakta dan hukum telah terjadi, maka konsekwensi logisnya adalah lahirnya keturunan /anak dalam perkawinan, sehingga untuk melindungi anak-anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, adalah tercatatnya kelahiran anak-anak tersebut secara administrasi kenegaraan pada Instansi yang wewenang dan tugasnya meliputi pencatatan kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum yang dapat melindungi secara administrasi negara, kepada para Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan mencatatkan tentang kelahiran anak-anak para Pemohon kepada Instansi Kependudukan dan Catatan Sipil diwilayah hukum tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Juli 2007, di Desa Suka Maju, Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang ;

Halam 13 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



3. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan perkawinannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan di wilayah hukum tempat para Pemohon melangsungkan perkawinan atau tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Nikah;

4. Memerintahkan para Pemohon untuk melaporkan dan mencatatkan anak-anak yang lahir dalam perkawinan para Pemohon, kepada instansi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah tempat tinggal para Pemohon, untuk memperoleh Kutipan Akta Kelahiran;

5. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1440 Hijriyah, oleh kami **Drs. Ridwan Arifin.** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Elmunif . dan Drs. Husnul Yakin SH. MH. dan Ridwan Arifin.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu **Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis

Drs. Ridwan Arifin

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Elmunif

Drs. Husnul Yakin SH. MH

Panitera Pengganti

Hj. Sri Handayani. S.Ag. MH

Halam 14 dari 15 Penetapan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Lpk.



Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.00
2. Biaya proses	Rp. 50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.355.000.00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000.00
5. Meterai	Rp. 6.000.00
Jumlah	Rp. 446.000.00

(Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah)